



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 65 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK MENYEDIAKAN
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan tempat pemakaman umum seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa guna tercapainya maksud tersebut pada huruf a diatas, serta untuk mempermudah pelaksanaannya perlu ditetapkan ketentuan tentang Kewajiban Pengembang Perumahan untuk Menyediakan Tempat Pemakaman Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yang diselenggarakan dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 469/9615/011/1996 perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Kewajiban Pengembang Perumahan untuk Menyediakan Tempat Pemakaman Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, mewajibkan kepada setiap Pengembang Perumahan termasuk perumahan yang dibangun dalam bentuk rumah susun, perumahan dalam kawasan industri dan perumahan resettlement baik Pengembang Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang telah memperoleh izin lokasi pembangunan perumahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk menyediakan tempat pemakaman umum, dengan ketentuan Tata Cara Pelaksanannya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengembang perumahan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, adalah Pengembang Perumahan yang telah memperoleh izin lokasi :

- a. sampai dengan tahun 1980 ;
- b. sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 ;
- c. sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 ;
- d. sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 ;
- e. sejak tahun 1996 dan seterusnya.

Pasal 3

- (1) Kewajiban dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, adalah menyerahkan uang senilai harga tanah seluas 2 % (dua prosen) dari luas tanah sebagaimana tersebut dalam izin lokasi ;
- (2) Penyerahan uang senilai harga tanah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diperhitungkan secara bervariasi sebagaimana tersebut dalam tata cara pelaksanaan dengan pertimbangan pada tahun perolehan izin lokasi.

Pasal 4

Penentuan besarnya uang dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan hasil perhitungan dari Tim Penaksir, yang Pembentukannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 70 Tahun 1986 tentang Kewajiban Pengembang Perumahan untuk berperan serta menyediakan lahan pemakaman umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini, dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 12 Agustus 1997

WAIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

td.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

MI INAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya ;
5. Sdr. Ketua RAPPEDA Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Daerah KMS ;
7. Sdr. Ka. Tata Kota Daerah KMS ;
8. Sdr. Ka. Dinas PU Daerah KMS ;
9. Sdr. Ka. Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;
10. Sdr. Ka. Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Ka. Bag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Ka. Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Ka. Bag. Penyusunan Program Setkodya
Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 45 Tanggal 12 Agustus 1997.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b
Ka. Subbag. Peraturan
Perundang-undangan



HADI STSWANTO ANWAR, S.H
Penata

NTP. 510 100 822

**KETENTUAN TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN
UNTUK MENYEDIKAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. KETENTUAN UMUM

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Izin lokasi, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan pengembang perumahan untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang yang berlaku ;
- d. Tempat Pemakaman Umum, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Tim Penaksir, adalah Tim koordinasi penaksir harga tanah dalam rangka pelaksanaan kewajiban perusahaan pengembang perumahan untuk berperan serta menyediakan lahan pemakaman umum ;
- f. Pengembang Perumahan, adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan ;
- g. Dinas Pertamanan Daerah, adalah Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Rukti Setoran, adalah tanda bukti setoran uang yang diberikan kepada pengembang perumahan, yang telah membayar kewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman umum dengan sejumlah uang melalui Dinas Pendapatan Daerah.

II. KETENTUAN KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK MENYEDIKAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

1. Setiap pengembang perumahan mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman umum, dengan menyerahkan uang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengembang perumahan yang masih mempunyai sisa lahan untuk perumahan dan atau masih melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan, berkewajiban :
 1. Yang memperoleh izin lokasi sampai dengan tahun 1980, menyerahkan uang sebesar 25% x 2% x luas lahan yang dibebaskan dalam izin lokasi x harga permeter persegi tanah yang bersangkutan berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;

2. Yang memperoleh izin lokasi tahun 1981 s/d 1985, menyerahkan uang sebesar $50\% \times 2\% \times$ luas lahan yang dibebaskan dalam izin lokasi \times harga permeter persegi tanah yang bersangkutan berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;
 3. Yang memperoleh izin lokasi tahun 1986 s/d 1990, menyerahkan uang sebesar $75\% \times 2\% \times$ luas lahan yang dibebaskan dalam izin lokasi \times harga permeter persegi tanah yang bersangkutan berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;
 4. Yang memperoleh izin lokasi tahun 1991 s/d 1994, menyerahkan uang sebesar $100\% \times 2\% \times$ luas lahan yang dibebaskan dalam izin lokasi \times harga permeter persegi tanah yang bersangkutan berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran.
- b. Pengembang perumahan yang masih melaksanakan kegiatan pembebasan tanah yang memperoleh izin lokasi tahun 1995, menyerahkan uang sebesar $100\% \times 2\% \times$ luas tanah tersebut dalam izin lokasi \times harga permeter persegi tanah yang bersangkutan berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;
- c. Pengembang perumahan yang memperoleh izin lokasi tahun 1996 dan seterusnya, menyerahkan uang sebesar $2\% \times$ luas tanah tersebut dalam izin lokasi \times harga rata-rata tanah permeter persegi yang telah dibebaskan, dan bagi yang belum membebaskan tanah, berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;
- d. Ragi pengembang perumahan rumah susun (kondominium, apartemen dan flat) menyerahkan uang sebesar $2\% \times$ koefisien lantai bangunan (KLR) \times luas tanah \times harga tanah permeter persegi, berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;
- e. Ragi pengembang perumahan dalam kawasan industri, menyerahkan uang sebesar $2\% \times$ luas lahan yang dipergunakan untuk perumahan \times harga tanah permeter persegi kawasan industri, berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran ;
- f. Ragi pengembang perumahan resettlement, menyerahkan uang sebesar $2\% \times$ luas daerah resettlement \times harga tanah permeter persegi kawasan resettlement, berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat penaksiran.
2. Semua ketentuan dimaksud dalam angka II. 1 huruf a dan b tersebut diatas, berlaku pula bagi pengembang perumahan rumah susun, perumahan dalam kawasan industri dan perumahan resettlement dimaksud dalam angka II. 1 huruf d, e dan f.

I. TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN

1. Bagi pengembang perumahan yang telah memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam angka II.1 huruf a dan b tersebut diatas, ketentuan tata cara pelaksanaan kewajiban penyediaan tempat pemakaman umum sebagai berikut :
 - a. Dinas Pertamanan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengembang perumahan, tentang kewajiban penyediaan lahan pemakaman umum berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang berlaku, dengan dilampiri blangko isian :
 - pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat pemakaman umum ;
 - pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya maksimum 1 (satu) tahun sejak menerima penetapan.
 - b. Pengembang perumahan mengisi dan mengirim kembali blangko isian kepada Dinas Pertamanan Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan ;
 - c. Tim Penaksir memanggil pengembang perumahan yang bersangkutan berdasarkan pernyataan kesanggupan yang dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk meminta penjelasan tentang administrasi perizinan, pembebasan tanah dan pelaksanaan pembangunannya dengan diikuti peninjauan lapangan ;
 - d. Tim Penaksir membuat perhitungan besaran kewajiban penyediaan tempat pemakaman umum bagi pengembang perumahan yang bersangkutan, selanjutnya untuk diusulkan penetapannya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari ;
 - e. Penetapan besaran kewajiban penyediaan lahan pemakaman umum disampaikan oleh Dinas Pertamanan Daerah kepada pengembang perumahan yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, sejak penetapan diterima.
 - f. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya sesuai dengan kesanggupan yang dibuat pengembang perumahan yang bersangkutan menyerahkan sejumlah uang yang telah ditetapkan untuk penyediaan tempat pemakaman umum, dengan surat pengantar dari Dinas Pertamanan Daerah ke Dinas Pendapatan Daerah ;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah memberikan bukti setoran kepada pengembang perumahan yang bersangkutan, selanjutnya membukukan penerimaan sebagai uang titipan (UKP).

2. Bagi pengembang perumahan yang memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam angka II. 1 huruf c tersebut diatas, ketentuan tata cara pelaksanaan kewajiban penyediaan tempat pemakaman umum sebagai berikut :
- a. Pengembang perumahan dalam proses permohonan izin prinsip menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban untuk penyediaan tempat pemakaman umum ;
 - b. Untuk mendapatkan izin lokasi, pengembang perumahan melampirkan pula surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban untuk penyediaan tempat pemakaman umum ;
 - c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak izin lokasi diterima, pengembang perumahan mengajukan surat permohonan kepada Walikota/madya Kepala Daerah cq Tim Penaksir (form disediakan oleh Pemerintah Daerah) untuk mendapatkan penetapan sejumlah uang yang harus diserahkan sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan tempat pemakaman umum ;
 - d. Tim Penaksir memproses penetapan besaran kewajiban penyediaan tempat pemakaman umum bagi pengembang perumahan yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari ;
 - e. Dinas Pertamanan Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak menerima penetapan dimaksud dalam huruf d Pasal ini, menyampaikannya kepada pengembang perumahan yang bersangkutan ;
 - f. Pengembang perumahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak menerima penetapan dimaksud dalam huruf e Pasal ini, menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan penetapan yang ada dengan surat pengantar dari Dinas Pertamanan Daerah ke Dinas Pendapatan Daerah ;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah memberikan bukti setoran kepada pengembang perumahan, selanjutnya membukukan penerimaan sebagai uang titipan (UKP) ;
 - h. Rekaman bukti setoran dilampirkan apabila pengembang perumahan mengajukan permohonan SKP3 dan site plan.

IV. SANKSI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

1. Apabila pengembang perumahan dimaksud dalam angka III. 2 tersebut diatas, sampai batas waktu yang telah ditentukan belum menyelesaikan kewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk pemenuhan kewajiban penyediaan tempat pemakaman umum yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi tidak dapat dilayani atau dibekukan proses berkaitan dengan pengurusan/pelayanan perizinan SKP3, site plan, IMR dan pertalaan ;

2. Permohonan penyelesaian sertifikat rincian kapling kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya dari pengembang perumahan tidak dapat dilayani dalam hal :
- a. Pengembang perumahan yang telah menyelesaikan pembangunan dan telah menjual seluruh bangunan fisiknya tetapi belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Pengembang perumahan yang telah melengkapi semua perizinan, dan masih melakukan kegiatan pembangunan dan atau masih melakukan penjualan perumahannya, belum memenuhi kewajibannya untuk menyediakan tempat pemakaman umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. P E N U T U P

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd.

H. SUNARTO SUMORPAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b

Ka. Subbag. Peraturan
Perundang-undangan



HADISWANTO ANWAR, SH.
Penata
NIP. 510 100 822